

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PENGUNAAN NAMA SELEBRITIS SEBAGAI KARAKTER DALAM KARYA FANFIKSI DI APLIKASI WATTPAD

Ni Putu Regina Yudhita Putri Wirama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: 25reginaputri@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i10.p1

ABSTRAK

Artikel ini disusun untuk menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi, khususnya yang dipublikasikan di platform digital seperti *Wattpad*. Penelitian ini juga mengkaji apakah tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama penyebarannya tidak bersifat komersial dan tidak menimbulkan keuntungan ekonomi. Namun, jika fanfiksi tersebut dikomersialkan atau menimbulkan kerugian bagi pemilik nama, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi dikenai konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karenanya, penting bagi penulis fanfiksi untuk memahami batasan hukum serta perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta.

Kata Kunci: Hak Cipta Digital, Fanfiksi *Wattpad*, Nama Selebritis, Pelanggaran Hak Cipta, Fair Use.

ABSTRACT

This article is written to analyze the legal provisions in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which includes the use of celebrity names as characters in fanfiction, especially those published on digital platforms such as Wattpad. This study also examines whether such actions can be classified as copyright infringement. The method used is normative legal research with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that the use of celebrity names in fanfiction is not categorized as copyright infringement as long as its distribution is not commercial and does not generate economic benefits. However, if the fanfiction is commercialized or causes losses to the owner of the name, then it can be qualified as copyright infringement and has the potential to be subject to both civil and criminal legal consequences. Therefore, it is important for fanfiction writers to understand the legal limitations and protection of the moral and economic rights of the creator.

Key Words: Digital Copyright, Wattpad Fanfiction, Celebrity Name, Copyright Infringement, Fair Use.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Modernisasi melalui teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengekspresikan kreativitas mereka dalam bidang seni, termasuk salah

satunya dalam bidang sastra. Salah satu bentuk karya sastra yang popularitasnya kian melejit adalah fanfiksi. Fanfiksi merupakan sebuah karya tulis fiksi oleh para penggemar yang berisikan imajinasi mereka tentang idola mereka, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk karya tulisan.¹ Karya fanfiksi ini biasanya terinspirasi dari khayalan penggemar tentang idolanya. Meskipun dibuat oleh penulis non profesional, alur cerita fanfiksi memiliki potensi yang signifikan dan tidak dapat diremehkan. Terlebih lagi, beberapa penulis fanfiksi menunjukkan keterampilan menulis yang luar biasa dan menghasilkan cerita yang mengagumkan.

Dalam perkembangannya, fanfiksi yang banyak diunggah dalam aplikasi baca maupun sudah dipasarkan di toko buku seringkali menggunakan nama selebritis sebagai karakter cerita di dalam cerita tersebut tanpa meminta izin dari sang pemilik. Fenomena ini dapat berdampak negatif dan menimbulkan persoalan hukum terkait hak cipta serta hak atas kekayaan intelektual. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah diatur karena adanya perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris untuk Kekayaan Industri dan Konvensi Berne untuk Karya Seni dan Sastra.²

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Menurut O.K. Saidin, hak cipta merupakan hak pribadi yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta, baik orang perseorangan maupun badan hukum. Hak ini timbul dari kreativitas manusia, hasil pikiran dan perasaan, dan harus murni berasal dari hasil karya manusia, bukan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya karena sifatnya yang unik dan bersumber dari kreativitas, maka hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat eksklusif.³

Regulasi hukum yang mengatur perlindungan Hak Cipta hanya melindungi gagasan tertentu dari sebuah karya yang diciptakan, tetapi tidak melindungi konsep maupun teknik yang terkandung didalamnya. Salah satu contohnya adalah Hak cipta karakter *Mickey Mouse* mencegah pihak lain membuat salinan atau tiruan yang identik dengan karakter tersebut, namun ide tentang karakter tikus secara umum tetap bebas digunakan.⁴ Fanfiksi merupakan salah satu bentuk karya tulis, dimana seorang penulis menuangkan perwujudan gagasan tertentu yang sebelumnya telah dijelaskan, seperti tokoh dalam cerita, novel, film, atau kartun.

Perkembangan zaman terutama di bidang digital yang sudah sangat pesat membuat para penikmat fanfiksi menjadi semakin mudah dalam mengakses fanfiksi tentang idola mereka. Para penulis fanfiksi pada umumnya mempublikasikan karyanya melalui aplikasi baca *online* dan salah satunya adalah *Wattpad*. *Wattpad* ialah salah satu platform yang tersedia untuk para penulis fanfiksi untuk mengunggah karyanya secara bebas. *Wattpad* sendiri merupakan sebuah wadah yang membebaskan penggunaannya untuk menulis dan membaca dari berbagai *genre*, salah satunya adalah fanfiksi. Di tahun 2019, jumlah pengguna *Wattpad* telah mencapai 80 juta pengguna dimana hal ini menjadikan *Wattpad* sebagai *platform* pilihan bagi para penulis digital non-profesional

¹ Syaharani, Nadya, and Adi Bayu Mahadian. "Perilaku menulis fanfiction oleh penggemar Kpop di Wattpad." *Jurnal Komunikasi Global* 6, No.2(2017): 201.

² Handoko, Duwi. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Jilid I)* (Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2015), 1.

³ O.K, Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 191.

⁴ Quraisy, Mujahid. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, No. 1 (2011): 44.

untuk menyebarkan karyanya.⁵ Meskipun fanfiksi hanyalah merupakan hasil kreativitas individu yang bersifat non komersial pada awalnya, penggunaan nama selebritis dalam cerita tanpa izin dapat berimplikasi hukum, terutama jika cerita tersebut mendapatkan keuntungan finansial atau berpotensi mencemarkan nama baik.

Penelitian mengenai penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi sudah pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Nadya Syaharani dan Adi Bayu Mahadian dalam artikelnya yang berjudul "*Perilaku Menulis Fanfiction oleh Penggemar Kpop di Wattpad*" yang diterbitkan pada tahun 2017 dalam *Jurnal Komunikasi Global*.⁶ Dalam penelitian tersebut, fokus utama membahas motivasi dan perilaku pengguna Wattpad dalam menulis fanfiksi bertema selebritis K-pop, termasuk penggunaan nama selebritis sebagai bentuk ekspresi diri para penggemar. Namun, artikel tersebut belum secara mendalam meninjau aspek hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta atas penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini secara khusus menganalisis ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi yang dipublikasikan di *platform* digital Wattpad. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kebaruan dalam bentuk analisis yuridis terhadap potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin timbul dari praktik penggunaan nama artis tanpa izin, yang belum banyak dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Sebagai *platform* yang menyediakan ruang bagi para penulis non profesional untuk membagikan karyanya, *Wattpad* memiliki sistem distribusi yang berbeda dibandingkan dengan penerbitan komersial tradisional. Fanfiksi di *Wattpad* sering kali tersedia secara gratis, tetapi beberapa karya dapat berkembang menjadi konten berbayar atau mendapatkan keuntungan melalui sistem *in-app purchase* yang diterapkan oleh *platform* tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum baru mengenai sejauh mana perlindungan hak cipta berlaku dalam konteks fanfiksi yang tidak langsung dikomersialkan tetapi tetap berpotensi memberikan keuntungan kepada penulisnya. Penelitian ini dibuat untuk menawarkan kebaruan dengan meneliti permasalahan hak cipta dalam konteks fanfiksi di *Wattpad*, yang belum dibahas secara spesifik dalam studi-studi sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan mengenai konteks permasalahan tersebut, sehingga rumusan masalah yang dapat diambil dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi?
2. Apakah penggunaan nama selebritis sebagai karakter fanfiksi di *Wattpad* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta?

1.3 Tujuan Penulisan

Artikel ini dibuat guna menganalisis ketentuan hukum pada Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi. Selain itu, studi ini juga memiliki tujuan dalam hal mengkaji apakah penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi yang dipublikasikan di Wattpad dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Analisis ini dilakukan

⁵ Budiarto, Ario, Rizki Chairunissa, and Annisa Fitriani. "Motivation behind writing fanfictions for digital authors on wattpad and twitter." *Alphabet: A Biannual Academic Journal on Language, Literary, and Cultural Studies* 4, no. 1 (2021): 50.

⁶ Syaharani, Nadya, and Adi Bayu Mahadian, Op.Cit.

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), batasan hukum yang ada, serta potensi dampak hukum bagi penulis fanfiksi yang menggunakan nama selebritis tanpa izin.

II. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini diterapkan metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah studi yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*) serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dan pendekatan yang menjelaskan konsep-konsep hukum, validitas, dan sistem hukum dan dengan demikian berupaya menjelaskan hubungan logis antara konsep-konsep ini dan konsep-konsep lain yang mungkin terkait dengannya, seperti konsep moralitas, otoritas, kewajiban hukum, dan sosial.⁷ Penulis juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Hukum Terkait Penggunaan Nama Selebritis Dalam Fanfiksi Dalam Perspektif Hak Cipta

Kekayaan intelektual terdiri dari beberapa elemen, dan salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta ini fungsinya adalah untuk melindungi karya-karya yang berhubungan dengan ilmu, seni, maupun, sastra sehingga cakupan dari Hak Cipta sangatlah luas. Perkembangan digital yang sangat pesat membuat Hak Cipta lebih mudah untuk dikembangkan, namun juga memiliki efek negatif yaitu dapat menjadi sarana pelanggaran hukum Hak Cipta.

Kewajiban untuk menghargai hak cipta berhubungan dengan mazhab hukum alam yang dianut dalam masyarakat Eropa Kontinental, yang mengikuti sistem hukum sipil (*civil law system*), termasuk Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO (*World Trade Organization*) telah menjadi negara yang terikat oleh Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Kesepakatan ini mendorong Indonesia untuk memperketat standar perlindungan hak cipta dengan memperluas ruang lingkup hak cipta, memperpanjang masa perlindungan, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum hak cipta.⁸

Prinsip hak milik pribadi atas karya – karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berakar dari norma-norma budaya Barat yang kemudian diadopsi dalam tatanan hukum perdata. Namun, penerapan sistem hukum tersebut terkadang memunculkan benturan nilai dalam masyarakat. Akibatnya, terdapat tindakan yang menurut pandangan budaya setempat bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta, tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang justru dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Eksistensi daripada karya fanfiksi yang kian populer juga menjadi pembahasan dalam ranah hukum akibat keberadaannya. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam latar belakang, fanfiksi merupakan karya tulis fiksi yang umumnya dibuat oleh individu yang tergabung dalam komunitas yang disebut *fandom*. Karya ini dapat dengan mudah diakses oleh pembaca, memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih erat antara

⁷ Himma, Kenneth Einar. "Conceptual Jurisprudence. An introduction to conceptual analysis and methodology in legal theory." *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava* 26 (2015): 65.

⁸ Rahardja, Sunarya, dkk. *KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN* (Yogyakarta, Nuta Media, 2024), 127.

penulis dan pembaca. Selain itu, fanfiksi mendorong semakin banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas *fandom*, seiring dengan meningkatnya minat terhadap kepengarangan yang bersifat independen tanpa campur tangan dari penerbit konvensional.⁹

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang belum paham terkait konsep hak cipta membuat penggunaan nama selebritis dalam suatu karya adalah sesuatu yang wajar. Pada konteks ini, pemanfaatan nama selebritis pada karya *fanfiksi* juga dianggap sebagai hal yang biasa/wajar. Perkembangan sistem nilai hukum yang semakin kompleks akibat dari perkembangan teknologi telah menimbulkan area yang kabur terkait keberadaan *fanfiksi* dalam konteks hukum hak cipta.

Keberadaan fanfiksi dalam ranah hukum hak cipta pertama kali diakui di Amerika Serikat. Di negara itu, fanfiksi dikategorikan sebagai bentuk penggunaan yang adil/wajar (*fair use*), sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat (*United States Copyright Act of 1976*). Ditinjau dari peraturan tersebut, fanfiksi dapat diklasifikasikan sebagai penggunaan yang seharusnya atau tidak dengan mempertimbangkan tujuan serta cara penggunaan karakter dalam karya tersebut. Salah satu faktor utama yang menjadi penentu adalah apakah fanfiksi ditujukan untuk penggunaan dengan atau tanpa motif keuntungan. Jika fanfiksi digunakan dalam konteks non komersial, maka umumnya dianggap sebagai bentuk penggunaan yang wajar karena penulisnya tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari karya tersebut. Lebih lanjut, aspek lain yang dipertimbangkan mencakup alasan utama dibalik penggunaan karakter. Hal ini berkaitan dengan apakah fanfiksi hanya menggantikan objek dari karya asli yang memiliki hak cipta atau justru memberikan tambahan yang bersifat transformatif sehingga mengubah dan memperkaya makna dari karya aslinya.

Sejak diberlakukannya perjanjian TRIPs, fanfiksi di berbagai negara diklasifikasikan sebagai bentuk Penggunaan Adil/Wajar (*fair use*) dalam hukum hak cipta. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian ini turut mempengaruhi sistem peradilan serta penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁰ Dalam konteks Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang adil/wajar atau pelanggaran hak cipta bergantung pada batasan dan pengecualian yang diatur dalam Pasal 41 hingga 43. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana suatu karya fanfiksi memenuhi kriteria *fair use* atau justru melanggar hak eksklusif pencipta.

Dalam ketentuan Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa tindakan membuat dan menyebarluaskan karya cipta melalui sarana teknologi informasi tidak termasuk pelanggaran hak cipta, selama tidak ditujukan untuk tujuan komersial, tidak memberi keuntungan kepada pencipta atau pihak lainnya, atau ketika pencipta tidak menyatakan keberatan. Berdasarkan ketentuan ini, fanfiksi yang dibuat dan disebarluaskan di internet tidak diklasifikasikan melanggar hak cipta selama tidak bertujuan komersial dan tidak memberikan keuntungan kepada pembuatnya. Selain itu, penggunaan nama selebritis sebagai karakter dalam fanfiksi juga tidak diklasifikasikan kedalam pelanggaran hak cipta menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014, meskipun tanpa izin langsung dari artis tersebut.

⁹ Dewi, Dyah Tristiya, Kimberly Batsheva Lasut, Santa Teresia Manungkalit, dan Maharani Bening Khatulistiwa. "Participatory Fandom Harries Indonesia Pada Penulisan Fanfiction di Wattpad." *Jurnal Komunikasi Global* 11, no. 1 (2022): 25.

¹⁰ Kilanta, De Vega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

3.2 Ketentuan Hukum Penggunaan Nama Selebritis Sebagai Karakter Fanfiksi di Wattpad.

Keberadaan fanfiksi dalam konteks hukum hak cipta pertama kali dikenal di Amerika Serikat. Di negara tersebut, *fanfiksi* dianggap sebagai bentuk Penggunaan Adil/Wajar (*fair use*). Hal ini merujuk pada Pasal 107 dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat (*United States Copyright Act* tahun 1976) yang menyatakan bahwa:¹¹

"Four factors are set forth to determine whether a work is transformative by being "four purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching..., scholarship, or research." These four factors are:

1. *the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
2. *the nature of the copyrighted work;*
3. *the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
4. *the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work."*

Keempat faktor tersebut adalah:

1. Tujuan dan sifat penggunaan, termasuk penggunaan tersebut untuk tujuan komersial atau tujuan pendidikan nirlaba.
2. Sifat karya yang dilindungi hak cipta.
3. jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan keseluruhan karya berhak cipta; dan.
4. Dampak penggunaan terhadap potensi pasar atau nilai karya berhak cipta.

Untuk menilai apakah sebuah fanfiksi tergolong sebagai penggunaan yang wajar atau tidak, terdapat faktor penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu tujuan serta cara karakter digunakan dalam *fanfiksi* tersebut. Penilaian ini mencakup apakah fanfiksi tersebut bersifat non komersial dan apakah karakter yang digunakan mengalami perubahan dari karya aslinya.¹² Umumnya, karya non komersial lebih mudah dikategorikan sebagai penggunaan wajar/adil, karena penulis fanfiksi tidak memperoleh manfaat finansial dari karya tersebut. Dalam fanfiksi yang beredar, umumnya digunakan visualisasi karakter yang menampilkan nama asli dari selebritis atau idola tanpa adanya izin resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan, terutama jika fanfiksi tersebut diadaptasi menjadi karya yang bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan atau royalti. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau apakah karya tersebut telah memperoleh izin dari tokoh yang bersangkutan atau belum. Oleh karena itu, prinsip *fair use* perlu diterapkan agar tercipta keseimbangan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹³

Ketika sebuah fanfiksi yang sebelumnya tersebar melalui media digital kemudian dipublikasikan menjadi novel dan diperdagangkan di berbagai toko buku, lali karya tersebut mengalami perubahan dari yang semula bersifat tidak diperdagangkan (*non komersial*) berubah menjadi komersial.¹⁴ Perubahan ini tentunya

¹¹ Art 107 *United State Copyright Act* 1976.

¹² Cussoy, Aurellia Saffanah Arista. "Analisis Pengaruh Fiksi Penggemar Yang Terdapat Pada Platform Media Sosial Dalam Meningkatkan Minat Baca." *Jurnal Universitas Diponegoro*, ND 2.

¹³ Zarnuji, Zhafiratus Zuhriyyah. "Legal protection regarding names and visual artists in the world of writing from a copyright perspective." *Journal of Creativity Student* 5, no. 1 (2020): 52.

¹⁴ Dewi, Salsa Wirabuana, Karina Kurniawati Harriman, and Destika Embeng Humunisiati. "Tanggung Gugat penerbit buku fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh

menguntungkan penciptanya maupun pihak lain, seperti penerbit. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 huruf (d) Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menerangkan bahwa penggunaan ciptaan untuk kepentingan tertentu tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta selama tidak bersifat komersial. Oleh karena itu, apabila suatu karya fanfiksi menggunakan nama selebritis dan kemudian diterbitkan untuk kepentingan bisnis/komersial, oleh karena itu, tindakan tersebut bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertumbuhan fanfiksi di internet memicu diskusi tentang tujuan dan batasan aktivitas fandom, termasuk potensi pelanggaran hak cipta. Meski belum ada kasus hukum terkait fanfiksi daring, sejumlah ahli hukum mendukung bahwa fanfiksi non komersial dapat dianggap sebagai penggunaan yang wajar.¹⁵ Hal ini mendorong munculnya lebih banyak komunitas penulis daring dan kreativitas dalam karya sastra. Salah satu contoh dari fanfiksi daring adalah fanfiksi yang diunggah dalam platform *wattpad*. *Wattpad* ialah sebuah platform yang memungkinkan penggunaannya untuk menulis, membaca, serta membagikan berbagai cerita.¹⁶ *Wattpad* juga merupakan platform membaca yang sangat eksis dari tahun 2015 hingga tahun 2025 ini.

Sebagian besar pengguna *Wattpad*, sekitar 90%, merupakan pembaca yang aktif berinteraksi melalui komentar, berbagi, membaca, dan memberikan pilihan, meskipun sebagian dari 10% yang menjadi penulis juga terlibat sebagai pembaca. *Wattpad* menyediakan fitur interaktif yang memungkinkan penulis dan pembaca saling berkomunikasi melalui *live chat* (pesan langsung) ataupun tulisan pada *wall* pengguna lain. Selain itu, pembaca dapat memberikan komentar atau memilih bagian tertentu dari tulisan, bahkan hingga pada paragraf tertentu. Setiap individu memiliki peluang untuk membagikan tulisan mereka agar dinikmati oleh orang lain. Tak jarang, karya-karya tersebut berkembang menjadi karya literasi profesional yang akhirnya diterbitkan secara konvensional.¹⁷ *Wattpad* dipandang sebagai sebuah media menurut para penggunanya.¹⁸ Pemahaman ini terbagi menjadi dua. Pertama, *Wattpad* dianggap sebagai "buku kedua", di mana bagi para pengguna, buku konvensional tetap tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh buku digital. Aplikasi membaca digital seperti *Wattpad* hanya menjadi pilihan kedua setelah buku fisik. Kedua, *Wattpad* dipandang sebagai "batu loncatan", yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan karya para penulis dengan para pembaca.¹⁹ Bagi mereka, aplikasi *Wattpad* sangat membantu dalam memperkenalkan karya mereka ke seluruh dunia. Dengan demikian, ada peluang bagi karya tersebut untuk memiliki nilai komersial bagi penulisnya. Fitur-fitur yang disediakan *Wattpad* juga mendukung perkembangan penggunaannya untuk menjadi penulis yang lebih matang dan pembaca yang lebih kritis, karena adanya interaksi bebas antar pengguna di aplikasi *Wattpad* ini.

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276606.

¹⁵ Dhani, Ayen Sephia, Hari Sutra Disemadi, and Lu Sudirman. "DILEMA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM VISUALISASI KARAKTER PUBLIC FIGURE DALAM FANFIKSI." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024): 280.

¹⁶ Sari, Genny Gustina, Welly Wirman, and Vindriana Adios. "Construction of Reading Meaning for Application User Wattpad Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 5, no. 2 (2020): 266.

¹⁷ *Ibid.*, 266-268.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Pratiwi, Sekar, and Trie Utari Dewi. "Pemanfaatan Wattpad Sebagai Media Literasi Digital." *Khazanah Pendidikan* 17, no. 2 (2023): 234.

Berdasarkan uraian diatas, penggunaan nama selebritis dalam karya fanfiksi di *Wattpad* menimbulkan problematika hukum yang perlu ditinjau dari sudut pandang hak cipta dan perlindungannya dalam ranah digital. Dalam konteks ini, penggunaan nama artis sebagai karakter fiksi tanpa adanya izin dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral pencipta sesuai dengan yang termaktub pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta).

Dilansir dari jurnal "Perlindungan Hukum Pencipta terhadap Plagiasi di Aplikasi *Wattpad*" oleh Idris dan Desmayanti (2022), dijelaskan bahwa karya sastra yang diunggah ke platform *Wattpad* tetap berada di bawah perlindungan hak cipta, dan pencipta mempunyai hak eksklusif atas karyaciptaannya. Apabila suatu karya diunggah oleh pengguna *Wattpad* tanpa izin dari pemilik asli, atau bahkan dimodifikasi dengan hanya mengubah nama tokoh sebagaimana terjadi pada kasus narasumber dalam penelitian tersebut, maka hal itu tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.²⁰ Dalam kasus fanfiksi, jika penulis menggunakan nama selebritis nyata sebagai karakter dalam cerita yang disebarluaskan di *Wattpad*, maka perlu diperhatikan dua hal yaitu apakah karya tersebut memiliki tujuan komersial atau tidak, dan apakah terdapat transformasi yang cukup signifikan dari karya asli atau sekadar pencatutan identitas.

Menurut Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta, suatu karya tidak dianggap melanggar hak cipta jika penyebarannya dilakukan melalui media digital dan tidak bersifat komersial.²¹ Namun, begitu karya tersebut diterbitkan secara konvensional atau menghasilkan keuntungan ekonomi, maka sifatnya berubah menjadi komersial, yang berarti dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, penggunaan nama selebritis secara eksplisit tanpa izin dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak atas nama dan reputasi (*right of publicity*) yang secara moral dan ekonomis juga dilindungi. Maka, penggunaan nama artis terkenal dalam fanfiksi *Wattpad* yang kemudian diterbitkan secara komersial, atau disebarluaskan untuk memperoleh penghasilan, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran seperti itu dapat dikenakan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UUHC, berupa ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, dan sanksi pidana, sebagaimana Pasal 113 ayat (3) UUHC, dikenakan hukuman penjara maksimum selama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000, jika pelanggaran dilakukan secara komersial tanpa izin pencipta.²²

Wattpad sendiri melalui *Term of Use* telah mengatur bahwa setiap pengguna yang mengunggah karya ke platform harus menjamin bahwa karya tersebut adalah ciptaan asli, dan platform memiliki mekanisme pelaporan untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta.²³ Dengan demikian, meskipun fanfiksi sering kali bersifat non-komersial dan merupakan bentuk ekspresi penggemar, penggunaan nama selebritis secara langsung, tanpa izin, tetap dapat menimbulkan implikasi hukum, terlebih jika karya tersebut memperoleh nilai ekonomi, diterbitkan, atau dikomersialkan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap hak pencipta dan pemilik nama jelas diatur dalam UUHC, dan pengabaian terhadapnya dapat mengakibatkan kosekuensi hukum baik dalam aspek perdata maupun pidana.

²⁰ Idris, Aqilah Shafa Qhintara, and Rakhmita Desmayanti. "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi *Wattpad* Berdasarkan Uu Hak Cipta." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1367.

²¹ Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² Idris, Aqilah Shafa Qhintara, and Rakhmita Desmayanti, Op.Cit., 1375.

²³ *Wattpad*, Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Wattpad> pada tanggal 20 Mei 2025.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada penelitian terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta analisis praktik di *Wattpad*, dapat disimpulkan bahwa (1) ketentuan hukum Indonesia membolehkan penggunaan nama selebritis dalam fanfiksi sepanjang penyebarannya bersifat non komersial, tidak menimbulkan keuntungan ekonomi, dan tidak merugikan reputasi pemilik nama; ketentuan ini didasarkan pada pasal-pasal pembatasan dan pengecualian (Pasal 41-43) yang merupakan terjemahan prinsip *fair use* dalam konteks digital, dan (2) penggunaan nama selebritis sebagai karakter fanfiksi di *Wattpad* berubah menjadi pelanggaran hak cipta apabila karya tersebut dikomersialkan—misalnya diterbitkan sebagai novel berbayar atau dimonetisasi—karena tindakan itu melanggar hak ekonomi dan moral pemilik nama dan pencipta, sehingga dapat digugat perdata (Pasal 99 UUHC) dan dipidana (Pasal 113 ayat 3 UUHC). Untuk meminimalkan risiko hukum, penulis fanfiksi disarankan meminta izin tertulis sebelum menggunakan identitas selebritis dalam karya yang akan diuangkan, sementara *Wattpad* dan *platform* sejenis perlu memperkuat mekanisme moderasi serta sosialisasi hak cipta, dan pemerintah dituntut meningkatkan literasi HKI agar keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak eksklusif dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Handoko, Duwi. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Rahardja, Sunarya, dkk. *Kontribusi Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Nuta Media, 2024.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

- Budiarto, Ario, Rizki Chairunissa, and Annisa Fitriani. "Motivation behind Writing Fanfictions for Digital Authors on Wattpad and Twitter." *Alphabet: A Biannual Academic Journal on Language, Literary, and Cultural Studies* 4, no. 1, 2021: 50.
- Cussoy, Aurellia Saffanah Arista. "Analisis Pengaruh Fiksi Penggemar Yang Terdapat Pada Platform Media Sosial Dalam Meningkatkan Minat Baca." *Jurnal Universitas Diponegoro*, ND 2.
- Dewi, Dyah Tristiya, Kimberly Batsheva Lasut, Santa Teresia Manungkalit, dan Maharani Bening Khatulistiwa. "Participatory Fandom Harries Indonesia Pada Penulisan Fanfiction di Wattpad." *Jurnal Komunikasi Global* 11, no. 1, 2022: 25.
- Dewi, Salsa Wirabuana, Karina Kurniawati Harriman, and Destika Embeng Humunisiati. "Tanggung Gugat penerbit buku fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1, 2019: 276606.
- Dhani, Ayen Sephia, Hari Sutra Disemadi, and Lu Sudirman. "DILEMA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM VISUALISASI KARAKTER PUBLIC FIGURE DALAM FANFIKSI." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2, 2024: 280.

- Himma, Kenneth Einar. "Conceptual Jurisprudence. An introduction to conceptual analysis and methodology in legal theory." *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava* 26 (2015): 65.
- Idris, Aqilah Shafa Qhintara, and Rakhmita Desmayanti. "Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi Wattpad Berdasarkan UU Hak Cipta." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1367.
- Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).
- Pratiwi, Sekar, and Trie Utari Dewi. "Pemanfaatan Wattpad Sebagai Media Literasi Digital." *Khazanah Pendidikan* 17, no. 2, 2023: 234.
- Quraissy, Mujahid. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1, 2021: 44.
- Sari, Genny Gustina, Welly Wirman, and Vindriana Adios. "Construction of Reading Meaning for Application User Wattpad Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 5, no. 2, 2020: 266.
- Syahrani, Nadya, and Adi Bayu Mahadian. "Perilaku Menulis Fanfiction oleh Penggemar Kpop di Wattpad." *Jurnal Komunikasi Global* 6, no. 2, 2017: 201.
- Zarnuji, Zhafiratus Zuhriyyah. "Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective." *Journal of Creativity Student* 5, no. 1, 2020: 52.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Art 107 United State Copyright Act 1976.

Website

Wattpad. "Wattpad." *Wikipedia Bahasa Indonesia*. Diakses 20 Mei 2025.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Wattpad>